



P U T U S A N
Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **OBBY DONARDO Bin M. JULI**
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 23 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Yusuf Nasri Kel. Wijaya Pura Kec.
Jambi Selatan Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh DEWA PUTU GEDE ARTHA, S.H., M.H., BAYU ANUGERAH, S.H., dan ORLANDO AGUMWAIMA, S.H., Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Bumi Perkemahan Lorong Tambak Sari, RT. 009 RW. 004 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Jmb;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 252/Pen.Pid/2023/PN Jmb tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pen.Pid/2023/PN Jmb tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OBBY DONARDO Bin M. JULI bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu seberat **0,252 gram**.
 - 1 (satu) unit HP Android merk Samsung A71
 - 1 (satu) lembar tisu warna putihDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah SPM Yamaha Vision warna hitam No. Pol BH 6058 NS Dikembalikan kepada Terdakwa OBBY DONARDO Bin M. JULI
 - 1 (satu) paket kecil klip bening berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu seberat **0,102 gram**.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).
 - 1 (satu) buah pirex.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Dji sam soe warna hitam.Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ANDIKA DWI PRATAMA Bin ANDY YOO.
4. Menetapkan agar Terdakwa OBBY DONARDO Bin M. JULI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa OBBY DONARDO Bin M. JULI pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2023 bertempat di Jalan Yusuf Nasri Perumahan Puri Impian Kel. Wijaya Pura Kec. Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal yang narkotika jenis shabu seberat **0,252 gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa OBBY DONARDO Bin M. JULI menelpon Sdr. WANDI (belum tertangkap) dengan mengatakan "BOY BISA BELI SABU DAK", dijawab oleh Sdr. WANDI "BERAPA BOY" dan terdakwa berkata "BELI SETENGAH JIE (SETEGAH GRAM) BAE" lalu Sdr. WANDI berkata "NANTI DIKABRIN", kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. WANDI untuk menjemput 1 (satu) paket serbuk kristal narkotika jenis shabu di SMK Unggul Sakti dan diarahkan ke arah kuburan ambil dekat pagar ada kotak rokok Sampoerna lihat didalamnya ada 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, lalu narkotika jenis shabu tersebut terdakwa ambil dan terdakwa bawa pulang ke rumah, setelah sampai di rumah lalu terdakwa melihat ternyata benar 1 (satu) paket tersebut adalah narkotika jenis shabu, lalu terdakwa berkata kepada Sdr. WANDI "BOY AKU BAYARNYA MINGGU BE YO" dan dijawab oleh Sdr. WANDI "IYO", kemudian terdakwa mengambil sebagian untuk terdakwa digunakan sendiri lalu terdakwa menggunakan sendiri narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 8 shoot (8 kali hisap), setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut lalu sisa paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan di jok sepeda motor milik terdakwa jenis Yamaha Vision warna hitam No. Pol. BH 6058 ZM, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi ANDIKA DWI PRATAMA melalui telfon disuruh ke rumah saksi ANDIKA DWI PRATAMA untuk menggunakan narkotika jenis shabu bersama-sama, kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi ANDIKA DWI PRATAMA dan menggunakan narkotika jenis shabu di kamar dilantai dua rumah terdakwa, kemudian pada saat terdakwa dan saksi ANDIKA DWI PRATAMA sedang menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tiba-tiba datang saksi MARIO MANIHURUK bersama saksi RIZKI APENDA dan saksi TIO

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISANDI anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi ANDIKA DWI PRATAMA sering dilakukan penyalahgunaan narkoba langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah tersebut yang disaksikan oleh Sdr. JUNAIIDI, dan pada saat dilakukan penggeledahan dikamar rumah saksi ANDIKA DWI PRATAMA ditemukan 1 (satu) paket narkoba yang berisi serbuk kristal sisa terdakwa dan saksi ANDIKA DWI PRATAMA gunakan saat itu, kemudian saksi MARIO MANIHURUK bersama saksi RIZKI APENDA dan saksi TIO RISANDI anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya mengecek chat saksi ANDIKA DWI PRATAMA dikomputer yang berisikan percakapan bahwa terdakwa ada menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan ketika ditanyakan terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa ada menyimpan narkoba jenis shabu dan terdakwa diminta untuk mengambil di jok sepeda motor terdakwa dan ketika ditanyakan milik siapa narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa milik terdakwa yang didapat dari Sdr. WANDI, selanjutnya terdakwa bersama saksi ANDIKA DWI PRATAMA Bin ANDY YOO beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Hasil Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.02.23.0571 tanggal 08 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Jambi ALEX SANDER, S.Farm, Apt, MH, terhadap jumlah contoh yang diterima di Laboratorium berupa amplop coklat bersegel sudah robek berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "A1 Donar" berisi serbuk kristal putih bening, atas nama tersangka OBBY DONARDO Bin M. JULI, diperoleh kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Metamphetamine.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/Penimbangan barang bukti diduga berupa narkoba Nomor : DG.02.03/26/DPP/BA/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi yang ditandatangani oleh Petugas pengukur HAMDANI, ST dan disaksikan oleh M. NERWANDO dan tersangka OBBY DONARDO Bin M. JULI, yang diketahui oleh An. Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Kepala UPTD Metrologi Legal BAMBANG, S.SI, ME terhadap barang bukti berupa narkoba jenis

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu, telah melaksanakan penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis shabu, yang disita dari tersangka OBBY DONARDO Bin M. JULI.

- Hasil penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus palstik klip bening dengan berat bersihnya adalah sebagai berikut :

Berat bersih barang bukti seluruhnya narkotika jenis shabu = **0,252 gram**.

Disisihkan untuk sampel pengujian BPOM dari plastik A diberi tanda "A1" dengan berat bersih = 0,032 gram.

Sisa barang bukti untuk pembuktian di pengadilan (A) setelah disisihkan untuk BPOM dengan berat bersih seluruhnya = 0,220 gram.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal yang narkotika jenis shabu seberat **0,252 gram**, tanpa izin dari Menteri Kesehatan maupun dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa OBBY DONARDO Bin M. JULI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa OBBY DONARDO Bin M. JULI pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2023 bertempat di Jalan Yusuf Nasri Perumahan Puri Impian Kel. Wijaya Pura Kec. Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal yang narkotika jenis shabu seberat **0,252 gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa OBBY DONARDO Bin M. JULI menelpon Sdr. WANDI (belum tertangkap) dengan mengatakan "BOY BISA BELI SABU DAK", dijawab oleh

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. WANDI "BERAPA BOY" dan terdakwa berkata "BELI SETENGAH JIE (SETEGAH GRAM) BAE" lalu Sdr. WANDI berkata "NANTI DIKABRIN", kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. WANDI untuk menjemput 1 (satu) paket serbuk kristal narkotika jenis shabu di SMK Unggul Sakti dan diarahkan ke arah kuburan ambil dekat pagar ada kotak rokok Sampoerna lihat didalamnya ada 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, lalu narkotika jenis shabu tersebut terdakwa ambil dan terdakwa bawa pulang ke rumah, setelah sampai di rumah lalu terdakwa melihat ternyata benar 1 (satu) paket tersebut adalah narkotika jenis shabu, lalu terdakwa berkata kepada Sdr. WANDI "BOY AKU BAYARNYA MINGGU BE YO" dan dijawab oleh Sdr. WANDI "IYO", kemudian terdakwa mengambil sebagian untuk terdakwa penggunaan sendiri lalu terdakwa menggunakan sendiri narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 8 shoot (8 kali hisap), setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut lalu sisa paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan di jok sepeda motor milik terdakwa jenis Yamaha Vision warna hitam No. Pol. BH 6058 ZM, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi ANDIKA DWI PRATAMA melalui telfon disuruh ke rumah saksi ANDIKA DWI PRATAMA untuk menggunakan narkotika jenis shabu bersama-sama, kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi ANDIKA DWI PRATAMA dan menggunakan narkotika jenis shabu di kamar dilantai dua rumah terdakwa, kemudian pada saat terdakwa dan saksi ANDIKA DWI PRATAMA sedang menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tiba-tiba datang saksi MARIO MANIHURUK bersama saksi RIZKI APENDA dan saksi TIO RISANDI anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi ANDIKA DWI PRATAMA sering dilakukan penyalahgunaan narkoba langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah tersebut yang disaksikan oleh Sdr. JUNAIDI, dan pada saat dilakukan pengeledahan di kamar rumah saksi ANDIKA DWI PRATAMA ditemukan 1 (satu) paket narkotika yang berisi serbuk kristal sisa terdakwa dan saksi ANDIKA DWI PRATAMA gunakan saat itu, kemudian saksi MARIO MANIHURUK bersama saksi RIZKI APENDA dan saksi TIO RISANDI anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya mengecek chat saksi ANDIKA DWI PRATAMA di komputer yang berisikan percakapan bahwa terdakwa ada menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan ketika ditanyakan terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa ada menyimpan narkotika jenis shabu dan terdakwa diminta untuk mengambil di jok sepeda motor terdakwa dan ketika ditanyakan

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik siapa narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa milik terdakwa yang didapat dari Sdr. WANDI, selanjutnya terdakwa bersama saksi ANDIKA DWI PRATAMA Bin ANDY YOO beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Hasil Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.02.23.0571 tanggal 08 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Jambi ALEX SANDER, S.Farm, Apt, MH, terhadap jumlah contoh yang diterima di Laboratorium berupa amplop coklat bersegel sudah robek berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "A1 Donar" berisi serbuk kristal putih bening, atas nama tersangka OBBY DONARDO Bin M. JULI, diperoleh kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Metamphetamine.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/Penimbangan barang bukti diduga berupa narkoba Nomor : DG.02.03/26/DPP/BA/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi yang ditandatangani oleh Petugas pengukur HAMDANI, ST dan disaksikan oleh M. NERWANDO dan tersangka OBBY DONARDO Bin M. JULI, yang diketahui oleh An. Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Kepala UPTD Metrologi Legal BAMBANG, S.SI, ME terhadap barang bukti berupa narkoba jenis shabu, telah melaksanakan penimbangan barang bukti diduga narkoba jenis shabu, yang disita dari tersangka OBBY DONARDO Bin M. JULI.
- Hasil penimbangan barang bukti diduga narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus palstik klip bening dengan berat bersihnya adalah sebagai berikut :
Berat bersih barang bukti seluruhnya narkoba jenis shabu = **0,252 gram**.
Disisihkan untuk sampel pengujian BPOM dari plastik A diberi tanda "A1" dengan berat bersih = 0,032 gram.
Sisa barang bukti untuk pembuktian di pengadilan (A) setelah disisihkan untuk BPOM dengan berat bersih seluruhnya = 0,220 gram.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal yang narkoba jenis shabu

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat **0,252 gram**, tanpa izin dari Menteri Kesehatan maupun dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa ANDIKA DWI PRATAMA Bin ANDY YOO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIZKI APENDA, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi MARIO MANIHURUK dan saksi TIO RISANDI serta anggota Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi lainnya menangkap terdakwa OBBY DONARDO dan saksi ANDIKA DWI PRATAMA pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah saksi ANDIKA DWI PRATAMA di Jln. Yusuf Nasri Permahan Puri Impian Kel. Wijaya Pura Kec. Jambi Selatan Kota Jambi karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi ANDIKA DWI PRATAMA dan terdakwa OBBY DONARDO ada ditemukan barang bukti narkotika berupa sebanyak 1 (satu) paket klip bening berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu yang saksi ANDIKA DWI PRATAMA simpan di dalam kamarnya yang ditemukan pada saat saksi ANDIKA DWI PRATAMA dan terdakwa OBBY DONARDO mau mempergunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa OBBY DONARDO mengaku kepada saksi bahwa ada menyimpan dan membawa narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam jok SPM Yamaha Vixion warna hitam dengan No. Pol BH 6058 NS milik Terdakwa OBBY DONARDO;
- Bahwa Terdakwa OBBY DONARDO dan saksi ANDIKA DWI PRATAMA ditangkap dan dibawa ke Polda Jambi karena menyimpan dan menguasai masing-masing 1 (satu) paket plastik klip bening berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan disalahgunakan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi bersama saksi MARIO MANIHURUK dan saksi TIO RISANDI anggota Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba di salah satu rumah di Jln. Yusuf Nasri Perumahan Puri Impian Kel. Wijaya Pura Kec. Jambi Selatan Kota Jambi;

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi MARIO MANIHURUK dan saksi TIO RISANDI anggota Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan penggerebekan di salah satu rumah beralamat di Jln. Yusuf Nasri Perumahan Puri Impian Kel. Wijaya Pura Kec. Jambi Selatan Kota Jambi dan rumah tersebut dibuka oleh adik saksi ANDIKA DWI PRATAMA;
- Bahwa setelah adik saksi ANDIKA DWI PRATAMA mengatakan saksi ANDIKA DWI PRATAMA berada di lantai 2 (dua), saksi menyuruh adik saksi ANDIKA DWI PRATAMA untuk memanggil saksi ANDIKA DWI PRATAMA agar turun dengan mengaku sebagai teman saksi ANDIKA DWI PRATAMA;
- Bahwa setelah saksi ANDIKA DWI PRATAMA turun, saksi bersama saksi MARIO MANIHURUK dan saksi TIO RISANDI anggota Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya mengamankan dan menginterogasi saksi ANDIKA DWI PRATAMA PRATAMA;
- Bahwa saksi ANDIKA DWI PRATAMA mengakui ada menyimpan narkoba jenis shabu dan kemudian saksi bersama saksi MARIO MANIHURUK dan saksi TIO RISANDI anggota Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya bersama saksi ANDIKA DWI PRATAMA memasuki kamar saksi ANDIKA DWI PRATAMA yang disaksikan oleh Sdr. JUNAIIDI dan mendapati Terdakwa OBBY DONARDO berada di dalam kamar hendak menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi MARIO MANIHURUK dan saksi TIO RISANDI anggota Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah boang (alat hisap shabu), 1 (satu) pirex, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang tersimpan di dalam kotak rokok warna hitam merk Dji Sam Soe yang akan terdakwa OBBY DONARDO dan saksi ANDIKA DWI PRATAMA akan gunakan pada saat itu;
- Bahwa saksi ANDIKA DWI PRATAMA membeli narkoba jenis shabu dengan Sdr. ANDEN warga binaan Lapas Jambi sedangkan Terdakwa OBBY DONARDO mengakui bahwa sebelum ke rumah terdakwa

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDIKA DWI PRATAMA, Terdakwa OBBY DONARDO ada membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam jok SPM Yamaha Vixion warna hitam dengan No. Pol BH 6058 NS;

- Bahwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil narkoba jenis shabu dibalut tisu yang disimpan di dalam jok SPM Yamaha Vixion warna hitam tersebut yang diakui oleh Terdakwa OBBY DONARDO mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. WANDI warga binaan lapas Jambi yang berkomunikasi melalui telepon oleh Sdr. WANDI dan kemudian diarahkan ke SMA Unggul Sakti untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa saksi menginterogasi Terdakwa OBBY DONARDO dan saksi ANDIKA DWI PRATAMA dan mendapat keterangan bahwa masing-masing membeli paket narkoba jenis shabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan Sdr. ANDEN tempat saksi ANDIKA DWI PRATAMA memesan narkoba jenis shabu warga binaan lapas jambi sedangkan dengan Sdr. WANDI tempat Terdakwa OBBY DONARDO memesan narkoba jenis shabu warga binaan lapas Jambi;
- Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi TIO RISANDI, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi MARIO MANIHURUK dan saksi RIZKI APENDA serta anggota Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi lainnya menangkap terdakwa OBBY DONARDO dan saksi ANDIKA DWI PRATAMA pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi ANDIKA DWI PRATAMA di Jln. Yusuf Nasri Permahan Puri Impian Kel. Wijaya Pura Kec. Jambi Selatan Kota Jambi karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip bening berisi serbuk kristal bening yang disimpan di dalam kamar Saksi ANDIKA DWI PRATAMA yang ditemukan pada saat akan digunakan oleh Saksi ANDIKA DWI PRATAMA dan Terdakwa OBBY DONARDO;
- Bahwa benar terdakwa OBBY DONARDO dan saksi ANDIKA DWI PRATAMA ditangkap dan dibawa ke Polda Jambi karena melakukan penyalahgunaan narkoba dengan menyimpan dan menguasai masing-

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing 1 (satu) paket plastik klip bening berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa OBBY DONARDO dan saksi ANDIKA DWI PRATAMA;
- Bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti didapat oleh terdakwa OBBY DONARDO dan saksi ANDIKA DWI PRATAMA yang telah disita yang saksi saksikan pada saat penggeledahan rumah tersebut sebagai berikut :
 - Barang bukti yang disita milik saksi ANDIKA DWI PRATAMA berupa 1 (satu) paket klip bening kecil narkotika jenis shabu adalah narkotika jenis shabu milik saksi ANDIKA DWI PRATAMA yang akan saksi ANDIKA DWI PRATAMA pergunakan sendiri, 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam untuk menyimpan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pirex digunakan untuk membakar shabu, 1 (satu) buah korek api adalah alat untuk membakar shabu, 1 (satu) buah bong yaitu alat shabu.
 - Barang bukti yang disita milik Terdakwa OBBY DONARDO berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu untuk Terdakwa OBBY DONARDO gunakan, 1 (satu) unit HP Android Samsung A71 warna hitam untuk Terdakwa OBBY DONARDO menghubungi Sdr. WANDI, 1 (satu) unit SPM Yamaha Vision warna hitam warna No. Pol BH 6058 NS untuk Terdakwa OBBY DONARDO menyimpan narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar tisu untuk bungkus Terdakwa OBBY DONARDO menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu.

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ANDIKA DWI PRATAMA, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi ditangkap oleh saksi MARIO MANIHURUK bersama saksi RIZKY APENDA dan saksi TIO RISANDI anggota Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya di rumah terdakwa di Jln. Yusuf Nasri Perumahan Puri Impian Kel. Wijaya Pura Kec. Jambi Selatan Kota Jambi dan Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa OBBY DONARDO;
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Saksi ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam kamar terdakwa dan Terdakwa OBBY DONARDO ada ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di SPM Yamaha Vision warna hitam warna No. Pol BH 6058 NS;
- Bahwa Terdakwa OBBY DONARDO mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. WANDI warga binaan lapas Jambi pada saat

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diinterogasi pihak Kepolisian sedangkan hubungan Terdakwa OBBY DONARDO dengan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu milik terdakwa adalah Terdakwa dan saksi ANDIKA DWI PRATAMA sedang bersama sama menggunakan sebagian shabu milik Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak menggunakan narkoba jenis shabu milik Terdakwa OBBY DONARDO melainkan Terdakwa OBBY DONARDO yang menggunakan shabu milik saksi secara gratis karena saksi mengajaknya;
- Bahwa posisi saksi pada saat itu saksi lagi menemui teman saksi yang ternyata adalah pihak Kepolisian dan posisi Terdakwa OBBY DONARDO berada di kamar saksi yang lagi menunggu di kamar saksi;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. WANDI karena masih keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi baru pertama kali membeli narkoba jenis shabu dengan Sdr. ANDEN;
- Bahwa saksi sudah sering menggunakan shabu bersama Terdakwa OBBY DONARDO lebih kurang 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 saksi menghubungi teman saksi melalui whatsapp Sdr. ANDEN di Lapas Jambi untuk membeli barang sehingga saksi diminta mentransfer dahulu uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke akun DANA yang saksi tidak ingat lagi atas nama siapa akun DANA tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi diperintah Sdr. ANDEN pergi ke Damkar di Simpang Kawat dan saksi diarahkan ke samping lorong setelah Damkar yang berdekatan dengan GYM, yang mana di sebelah ruko GYM ada paket jajan kacang atom garuda warna kuning, setelah saksi melihat dan mengetahui ciri-ciri paket tersebut saksi langsung mengambilnya, lalu saksi pergi ke rumah;
- Bahwa setelah sampai di rumah, saksi membuka paket tersebut dan menakar 2 (dua) sendok ke dalam pirex (sekira paket Rp.100.000,) untuk saksi penggunaan sendiri dan saksi menggunakan sendiri narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 8 (delapan) shoot (8 (delapan) kali hisap narkoba jenis shabu), pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB setelah saksi selesai bekerja menambang menjadi sopir Maxim saksi kembali ke rumah, dan setiba di rumah saksi langsung masuk ke dalam kamar saksi dan

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 6 (enam) shoot (menghisap narkoba jenis shabu tersebut);

- Bahwa saksi hanya memberikan Terdakwa OBBY DONARDO menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis karena Terdakwa OBBY DONARDO sedang bersedih atas meninggalnya orang tua laki-lakinya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) paket klip bening kecil narkoba jenis shabu adalah narkoba jenis shabu milik saksi yang akan saksi pergunakan sendiri dan seperangkat alat hisap shabu berikut shabunya;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan atau penangkapan tersebut ada saksi yang ikut menyaksikan yaitu Sdr. JUNAIDI yang diminta pihak Kepolisian untuk ikut menyaksikan pengeledahan.

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi ANDIKA DWI PRATAMA ditangkap oleh saksi MARIO MANIHURUK bersama saksi RIZKY APENDA dan saksi TIO RISANDI anggota Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jln. Yusuf Nasri Perumahan Puri Impian Kel. Wijaya Pura Kec. Jambi Selatan.
- Bahwa pada waktu saksi MARIO MANIHURUK bersama saksi RIZKY APENDA dan saksi TIO RISANDI anggota Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit HP Android Samsung A71 warna hitam, 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion warna hitam No. Pol. BH 6058 NS, 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu milik Terdakwa ditemukan di sepeda motor saksi yang diparkirkan di halaman teras rumah saksi ANDIKA DWI PRATAMA;
- Bahwa sebelum tertangkap, Terdakwa sudah menggunakan sebagian narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Jmb



- Bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa baru pertama beli dengan Sdr. WANDI sedangkan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan saksi ANDIKA DWI PRATAMA sebanyak 20 kali dan Terdakwa merasa lebih segar dan percaya diri setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menelepon Sdr. WANDI dan menanyakan apakah bisa membeli shabu sejumlah setengah gram dan 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. WANDI menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menjemput 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu di SMK UNGGUL SAKTI dan diarahkan ke arah kuburan untuk mengambil kotak rokok Sampoerna di dekat pagar yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) tahun menggunakan narkotika jenis shabu dan saksi tidak pernah menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan sisanya masih 1 (satu) paket karena baru saksi gunakan sebagian;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan dengan cara saksi masukkan ke pirek dan Terdakwa gabungkan dibong dan dibakar menggunakan korek sampai mengeluarkan asap sebanyak 4 (empat) kali hisapan;
- Bahwa pada saat diamankan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan menggunakan narkotika jenis shabu dilarang oleh perundang – undangan di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Barang bukti yang diajukan didepan persidangan :

- 1 (satu) paket berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu seberat **0,252 gram**.
- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung A71 warna.
- 1 (satu) buah SPM Yamaha Vision warna hitam No. Pol. BH 6058 NS.
- 1 (satu) lembar tisu warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil klip bening berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu seberat **0,102 gram**.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).
- 1 (satu) buah pirex.
- 1 (satu) buah kotak rokok Dji sam soe warna hitam.

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara telah dilampirkan Surat Keterangan Pengujian dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.02.23.0571 tanggal 08 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Jambi ALEX SANDER, S.Farm, Apt, MH, terhadap jumlah contoh yang diterima di Laboratorium berupa amplop coklat bersegel sudah robek berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "A1 Donar" berisi serbuk kristal putih bening, atas nama terdakwa OBBY DONARDO Bin M. JULI, diperoleh kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Metamphetamine.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/Penimbangan barang bukti diduga berupa narkotika Nomor : DG.02.03/26/DPP/BA/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi yang ditandatangani oleh Petugas pengukur HAMDANI, ST dan disaksikan oleh M. NERWANDO dan terdakwa OBBY DONARDO Bin M. JULI, yang diketahui oleh An. Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Kepala UPTD Metrologi Legal BAMBANG, S.SI, ME terhadap barang bukti berupa narkotika jenis shabu menerangkan bahwa total berat keseluruhan 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan berat bersih keseluruhan adalah 0,252 (nol koma dua ratus lima puluh dua) gram, dan total berat bersih shabu-shabu (setelah disisihkan sebanyak 0,032 (nol koma nol tiga puluh dua) gram untuk dilakukan pengujian di BPOM Jambi) adalah 0,220 (nol koma dua ratus dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti sebagaimana diuraikan di atas, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa OBBY DONARDO bersama dengan saksi ANDIKA DWI PRATAMA telah ditangkap oleh aparat Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi, yaitu saksi RIZKI APENDA saksi MARIO MANIHURUK dan saksi TIO RISANDI dan anggota lainnya setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalagunaan narkotika di salah satu rumah di Jln. Yusuf Nasri Perumahan Puri Impian Kel. Wijaya Pura Kec. Jambi Selatan Kota Jambi;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa OBBY DONARDO ditangkap karena memiliki melakukan penyalahgunaan narkoba dengan menyimpan dan menguasai masing-masing 1 (satu) paket plastik klip bening berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa OBBY DONARDO dan saksi ANDIKA DWI PRATAMA ada ditemukan barang bukti berupa sebanyak 1 (satu) paket klip bening berisi serbuk kristal bening yang saksi ANDIKA DWI PRATAMA simpan di dalam kamarnya;
- Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara telah dilampirkan Surat Keterangan Pengujian dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.02.23.0571 tanggal 08 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Jambi ALEX SANDER, S.Farm, Apt, MH, terhadap jumlah contoh yang diterima di Laboratorium berupa amplop coklat bersegel sudah robek berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "A1 Donar" berisi serbuk kristal putih bening, atas nama terdakwa OBBY DONARDO Bin M. JULI, diperoleh kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru pertama kali membeli narkoba jenis shabu dengan Sdr. WANDI sedangkan terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan saksi ANDIKA DWI PRATAMA sebanyak 20 kali.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I secara tanpa hak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tidak pula tujuannya dalam kepentingan pengobatan maupun dalam penggunaan yang berhubungan dengan obat-obatan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, dakwaan primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau dakwaan subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa maksud dari unsur “**setiap orang**” adalah tertuju pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan yang termasuk pula korporasi sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan Saksi-Saksi di persidangan terbukti bahwa identitas terdakwa yang bernama **OBBY DONARDO Bin M. JULI** tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan yang diancam pidana tersebut dalam keadaan bebas maksudnya dapat menentukan kehendaknya sendiri tanpa adanya ancaman maupun paksaan dari orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut, dan Terdakwa dalam keadaan pikiran yang sehat dapat membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dengan

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Jmb



demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur **“Setiap Orang”** telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap orang atau lembaga yang melakukan tindakan sehubungan Narkotika haruslah seizin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menimbang, bahwa Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU 35/2009”), adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa OBBY DONARDO menghubungi Sdr. WANDI di Lapas Jambi untuk membeli barang sehingga terdakwa OBBY DONARDO dihubungi oleh Sdr. WANDI untuk menjemput 1 (satu) paket serbuk kristal narkotika jenis shabu di SMK Unggul Sakti dan diarahkan ke arah kuburan dan diminta untuk mengambil di dekat pagar ada kotak rokok Sampoerna yang di dalamnya ada 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, lalu narkotika jenis shabu tersebut terdakwa ambil dan terdakwa bawa pulang ke rumah, setelah sampai di rumah lalu terdakwa melihat ternyata benar 1 (satu) paket tersebut adalah narkotika jenis shabu namun Terdakwa meminta untuk membayar di hari Minggu;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil sebagian untuk terdakwa penggunaan sendiri lalu terdakwa menggunakan sendiri narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 8 shoot (8 kali hisap), setelah menggunakan narkotika

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu tersebut lalu sisa paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan di jok sepeda motor milik terdakwa jenis Yamaha Vision warna hitam No. Pol. BH 6058 ZM;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi ANDIKA DWI PRATAMA lalu diajak dan ditawarkan datang ke rumah Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba yang ada pada Terdakwa dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa OBBY DONARDO tiba di rumah Terdakwa dan langsung diberikan alat shabu hisap;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di kamar saksi ANDIKA DWI PRATAMA ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang tersimpan di dalam kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam, dan 1 (satu) buah pirex yang masih ada narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian di dalam kamar pribadi pada rumah Terdakwa sebagaimana di pertimbangan tersebut di atas adalah bukan dalam konteks menguasai atau memiliki dalam pasal ini akan tetapi adalah dalam konteks Terdakwa akan menggunakan atau memakai Narkoba jenis shabu yang selalu didahului dengan membeli;

Menimbang, bahwa apabila dilihat tujuan Terdakwa bersama dengan saksi ANDIKA DWI PRATAMA dalam memiliki atau mengasai Narkoba jenis shabu adalah akan dipergunakan sendiri sesuai dengan keterangan Terdakwa, keterangan saksi ANDIKA DWI PRATAMA serta barang bukti yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa berupa Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) set buah pirex yang masih ada narkoba jenis shabu ketika dilakukan penggeledahan oleh petugas sesaat setelah Terdakwa dan saksi ANDIKA DWI PRATAMA selesai menggunakan Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian di kamar pribadi pada rumah saksi ANDIKA DWI PRATAMA adalah dalam konteks Terdakwa bersama dengan saksi ANDIKA DWI PRATAMA untuk dipergunakan sehingga unsur ini tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair serta dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan surat dakwaan lebih subside dimana Terdakwa didakwa oleh Penuntut umum melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam unsur setiap orang dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terpenuhi maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan kembali dalam unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini, Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan hukum dalam dakwaan Primer tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa di dalam UU Narkotika tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika akan tetapi pada pengaturan Pasal 1 ayat (15) UU Narkotika yang menyatakan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian dapat artikan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa OBBY DONARDO menghubungi Sdr. WANDI di Lapas Jambi untuk membeli barang sehingga terdakwa OBBY DONARDO dihubungi oleh Sdr. WANDI untuk menjemput 1 (satu) paket serbuk kristal narkotika jenis shabu di SMK Unggul Sakti dan diarahkan ke arah kuburan dan diminta untuk mengambil di dekat pagar ada kotak rokok Sampoerna yang di dalamnya ada 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, lalu narkotika jenis shabu tersebut terdakwa ambil dan terdakwa bawa pulang ke rumah, setelah sampai di rumah lalu terdakwa melihat ternyata benar 1 (satu) paket tersebut adalah narkotika jenis shabu namun Terdakwa meminta untuk membayar di hari Minggu;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil sebagian untuk terdakwa pergunakan sendiri lalu terdakwa menggunakan sendiri narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 8 shoot (8 kali hisap), setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut lalu sisa paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan di jok sepeda motor milik terdakwa jenis Yamaha Vision warna hitam No. Pol. BH 6058 ZM;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi ANDIKA DWI PRATAMA lalu diajak dan ditawarkan datang ke rumah Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba yang ada pada Terdakwa dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa OBBY DONARDO tiba di rumah Terdakwa dan langsung diberikan alat shabu hisap;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di kamar saksi ANDIKA DWI PRATAMA ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang tersimpan di dalam kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam, dan 1 (satu) buah pirex yang masih ada narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa sesaat ketika Terdakwa baru saja mengonsumsi narkoba tersebut bersama saksi ANDIKA DWI PRATAMA, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian yang mengaku sebagai teman saksi ANDIKA DWI PRATAMA;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di kamar saksi ANDIKA DWI PRATAMA ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang tersimpan di dalam kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam, dan 1 (satu) buah pirex yang masih ada narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urinalisis dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan POLDA Jambi No. R/9/II/2023/BIDDOKKES tanggal 06 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. SYAHRIL, MM telah memeriksa sampel urin atas nama OBBY DONARDO dengan hasil Amphetamin Positif dan Metamphetamin Positif.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi ANDIKA DWI PRATAMA yang mengonsumsi Narkoba tersebut telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun terdakwa pada intinya adalah meminta rehabilitasi terhadap terdakwa, maka terhadap pembelaan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan dari perbuatan terdakwa dan pertimbangan lainnya sebelum dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang berupa: 1 (satu) paket kecil klip bening berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu seberat **0,252 gram** adalah barang yang berbahaya yang terkait langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka dengan memperhatikan jumlah dari narkotika tersebut akan lebih baik apabila barang bukti tersebut dimusnahkan, demikian juga terhadap 1 (satu) unit HP Android merk Samsung A71 dan 1 (satu) lembar tisu berwarna putih juga dimusnahkan sedangkan terhadap 1 (satu) buah SPM Yamaha Vision warna hitam No. Pol. BH 6058 NS dapat digunakan lagi sehingga perlu dikembalikan kepada Terdakwa OBBY DONARDO Bin M. JULI;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang RI Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika maka pemberian sanksi pidana kepada pelakunya pun diterapkan aturan yang berbeda sebagaimana dalam KUHP yaitu adanya ancaman hukuman minimum kumulatif yaitu berupa pidana penjara minimum dan pidana denda minimum yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika dan penyalahgunaan narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan telah menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak menjadikan perbuatan yang dilakukannya sebagai mata pencahariannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Obby Donardo Bin M. Juli**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Obby Donardo Bin M. Juli** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu seberat **0,252 gram**.
 - 1 (satu) unit HP Android merk Samsung A71
 - 1 (satu) lembar tisu warna putihDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah SPM Yamaha Vision warna hitam No. Pol BH 6058 NSDikembalikan kepada Terdakwa OBBY DONARDO Bin M. JULI
 - 1 (satu) paket kecil klip bening berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu seberat **0,102 gram**.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).
 - 1 (satu) buah pirex.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Dji sam soe warna hitam.Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ANDIKA DWI PRATAMA Bin ANDY YOO.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh kami, M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H. dan Otto Edwin S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 oleh kami M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tatap Urasima Situngkir, S.H. dan Otto Edwin S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Martha Wendra, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Nirmala Dewi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H. M. H.

Otto Edwin S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Martha Wendra, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Jmb